

SKRIPSI

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEMPADAN PANTAI
AKIBAT ADANYA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI PANTAI
SADRANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

WILLY PARADIPTA

NPM : 160512317

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEMPADAN PANTAI
AKIBAT ADANYA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI PANTAI
SADRANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

WILLY PARADIPTA

NPM : 160512317

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 15 November 2019

Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M. Hum

Tanda tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Woro Murdiati", written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEMPADAN PANTAI
AKIBAT ADANYA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI PANTAI
SADRANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Desember 2019

**Tempat : Ruang Guru Besar Prof. DR. Dra. MG
Endang Sumiarni S.H.,M.Hum**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. DR. Dra. MG. Endang Sumiarni S.H.,M.Hum

Sekretaris : Linda S.H.,M.Kn.

Anggota : Dr. C Woro Murdiati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Sang Buddha

Ibu, Om Bambang, Kak Santi , Kak Duning, Kak Nova

Theresia Valentine



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan dan penyertaannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus penulis tempuh dalam menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, mulai dari awal hingga terselesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, saran dan motivasi yang sangat berarti. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Sang Buddha
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati R, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan tulus membimbing mulai dari awal sampai akhirnya selesai menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan telah berbaik hati memberikan ide,saran, dan kritik yang membangun
4. Dosen penguji Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni. S.H., M. Hum. dan Linda S.H., M.K.n yang telah sabar memberikan masukan terhadap saya dan kebijaksanaan dalam menguji saya pada saat pendadaran

5. Segenap Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dan membagi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah
6. Terima kasih Ibu yang selalu mensupport baik dalam bentuk doa, nasehat, biaya selama kuliah, dan lain-lain.
7. Terima kasih kepada om Bambang yang membantu membiayai kuliah dari awal sampai akhir.
8. Terima kasih kepada kak Santi, kak Duning, kak Nova, mas Prima yang selalu mensupport saya dan memberi saran.
9. Theresia Valentine yang selalu mensupport dan menemani saya dari awal kuliah sampai sekarang ini, terima kasih atas kesabarannya
10. Terima kasih kepada Rai selaku sahabat penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum UAJY, terutama Adine, Katrin, Echa.
12. Terimakasih kepada Ibu Ir Luh Gde Suastini selaku Kepala bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bapak Hari Sugiarja selaku Seksi bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Bapak Nanang Putranto selaku Kepala bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Bapak Eli Martono sebagai Kepala Bidang Industri dan Kelembagaan, dalam penulisan yang bersedia untuk diwawancarai serta membagikan Informasi dan data mengenai penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan teman-teman semua penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Penulis

Willy Paradipta




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagias dari hasil penulisan lain, maka penulis bersedia menerima saksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2019

Yang menyatakan,

Willy Paradipta



DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian.....	18

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai.....	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	19
2. Asas-asas Lingkungan Hidup.....	20
3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan.....	22
4. Parameter Kerusakan Lingkungan.....	24
5. Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan.....	27
6. Sempadan Pantai.....	33
B. Tinjauan tentang Objek Pariwisata.....	36
1. Pengertian Objek Wisata.....	36
2. Jenis Usaha Sektor Pariwisata.....	39
3. Perizinan Sektor Pariwisata.....	42
4. Dampak Pariwisata.....	43
C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai Akibat Adanya Pengembangan Objek Wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.....	48
1. Gambaran Umum Pantai Sadranan sebagai Objek Wisata.....	48
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata.....	51
3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....	66
4. Pemanfaatan Objek Wisata di Pantai Sadranan.....	68
5. Dampak Pemanfaatan Pengembangan Objek Wisata Pantai Sadranan terhadap Kerusakan Lingkungan.....	70


6. Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Sempadan Pantai.....	79
--	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

DAFTAR

PUSTAKA.....	84
---------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Peta Wisata Gunungkidul.....	47
Gambar II	: Gazebo di Pantai Sadranan.....	49
Gambar III	: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.....	58
Gambar IV	: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.....	68



Abstract

In Sandranan Beach, Gunung Kidul, there are many stalls of traders who used the coastal border area as a strategic business place. The stalls were built around the edge of Sandranan Beach. The Action who took by the community to built the stalls should behold by the border area, so it will not damage the environment on the coastline. The purpose of this research is to find out of the control of the damage on the coastline as the effect of the use of the coastal border area as a business place. The type of legal research will use in normative legal research. The Normative legal research is a research that focuses on legislation relating to the control of coastal environmental damage due to the development of Tourism Objects in Sandranan Beach. The result of this research is the Office of the Environment and the Office of Tourism, in this case, could only conduct guidance and socialization regarding the control of the environmental damage and efforts to control the damage to the shoreline environment due to the development of tourism objects on Sandranan Beach

Keywords: Control, Sadranan Beach, Environmental Damage

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk menimbulkan persoalan pada kurangnya ketersediaan lahan. Masalah pertanahan seperti ini sering terjadi di Indonesia disebabkan karena meningkatnya kebutuhan tanah, sementara di sisi lain luas tanah yang tersedia tidak bertambah, sehingga timbul konflik penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak jarang diselesaikan melalui jalan kekerasan yang cenderung melibatkan pemerintah dan rakyat. Padahal jika dilihat dari landasan *yuridis* dan *filosofis* bangsa Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam ayat ini mengandung arti penguasaan negara atas tanah untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, artinya kebutuhan rakyat harus terpenuhi, hak menguasai ini memberi pengertian negara membatasi hak rakyat, tetapi mengandung arti bahwa bukan kekuasaan yang terkendali.¹

Rakyat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan semakin terkenal tempat-tempat wisata di Indonesia yang salah satunya berada di daerah Gunungkidul, membuat wisatawan asing dari berbagai negara dan wisatawan lokal dari berbagai kota berdatangan untuk berdarmawisata, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokal yang berada di daerah wisata tersebut,

¹ Flora Pricillia Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, cetakan ke-2, Jakarta, hlm. 14.

salah satu contohnya yang terjadi di pantai Sadranan Gunungkidul, di pantai tersebut terdapat banyak warung-warung pedagang yang menggunakan area sempadan pantai sebagai tempat usaha yang strategis. Warung-warung yang dibangun di sekitaran sepanjang pantai atau di area sempadan pantai Sadranan jika dilihat dari siang hari terlihat jauh dari ombak pantai tertinggi, namun pada saat senja hingga malam hari ombak pantai tersebut bisa sampai di area bangunan tersebut. Masyarakat perlu mengingat terjadinya kecenderungan dalam membangun dan mengembangkan objek wisata yang kurang memperhatikan bagaimana kelestarian objek wisata tersebut dalam jangka panjang termasuk di dalamnya dalam pengelolaan lingkungan sekitar objek wisata bahkan terhadap objek wisata itu sendiri.² Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tersebut dalam mendirikan usahanya harus disesuaikan dengan batas sempadan pantai, agar tidak merusak lingkungan di area sempadan pantai.

Batasan penggunaan sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain yang terkait, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Sempadan pantai merupakan kawasan yang dilindungi dan tujuan dari suatu lingkungan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

² A. Reni Widyastuti, 2016, "Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan", Jurnal Ekosains, Volume. II Nomor. 3, Medan.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yaitu memiliki tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun salah satu aspek yang sangat dihindari dan diupayakan agar tidak terjadi terhadap lingkungan hidup adalah berupa pencemaran dan rusaknya. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup diartikan dengan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup seperti mencerminkan elemen-elemen sebagai berikut.

1. Pencemaran maupun kerusakan lingkungan mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan hidup sampai ke tingkat tertentu. Dalam hal ini adanya tolak ukur berupa produk hukum yang menetapkan tentang baku mutu lingkungan hidup, baik kriteria kualitas unsur-unsur lingkungan hidup maupun kualitas buangan/limbah merupakan hal yang essensial
2. Pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup mengandung arti bahwa adanya akibat bahwa fungsi lingkungan hidup kurang atau tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, sehingga tidak lagi mampu mendukung kelangsungan hidup manusia dan/atau makhluk hidup lainnya.
3. Pencemaran maupun kerusakan lingkungan disebabkan oleh kegiatan manusia. Dari berbagai ciptaan tuhan hanya manusia yang paling potensial mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, mengingat manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan hidupnya

Unsur-unsur tersebut menjadi syarat dasar pertanggungjawaban hukum para pelaku kepariwisataan yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Demikian pula obyek pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dari kegiatan kepariwisataan tidak terbatas pada suatu sumber daya tertentu namun dapat terjadi pada semua sumber daya dari lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan objek wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan obyek wisata di pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan obyek wisata di pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pengendalian kerusakan lingkungan sempadan Pantai akibat adanya pengembangan obyek wisata di Pantai Sadranan kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengendalian lingkungan sebagai akibat perkembangan wisata, terutama di daerah Gunungkidul di pantai Sadranan.

b. Dinas Pariwisata

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan di daerah Gunungkidul di pantai Sadranan.

c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran hukum tentang dampak kerusakan lingkungan akibat pariwisata yang berada di daerah Sempadan Pantai.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul pengendalian kerusakan lingkungan sempadan Pantai akibat adanya pengembangan obyek wisata di pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dan dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda sebagai perbandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Skolastika Tyas Anggraini, Nomor Induk Mahasiswa 140511576, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, menulis skripsi dengan judul: Penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6

Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 , Rumusan masalahnya Apakah Penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti berdasarkan peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030?;dan upaya-upaya apa yang dilakukan jika terjadi ketidakserasian terhadap penggunaan kawasan sempadan pantai tersebut? Hasil penelitiannya adalah Penggunaan tanah Sempadan pantai Indrayanti belum sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut, dan bahkan penegakannya juga belum terlaksana secara merata keseluruhan masyarakat yang memiliki usaha ataupun berdomisili di kawasan Sempadan Pantai.

Upaya-upaya yang dilakukan jika ada ketidaksesuaian penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti, pertama dengan peneguran atas penggunaan yang belum berijin sah dari kasultanan. Kedua, melakukan sosialisasi secara merata terkait peraturan penggunaan sempadan pantai, mulai dari peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah provinsi dan peraturan nasional. Ketiga, memberikan sosialisasi tentang tata cara pengajuan rekomendasi atau pengajuan permohonan penggunaan tanah sempadan pantai atas tanah milik kesultanan atau Sultan Ground,

secara jelas dan merata pada warga yang memiliki usaha-usaha di kawasan sempadan pantai di Kabupaten Gunungkidul.

2. Charoline Koni Padaka, Nomor Induk Mahasiswa 110510592 , Program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, menulis skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Rumusan masalahnya Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul?; dan upaya apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai? Hasil penelitian adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul belum terwujud sepenuhnya berdasarkan hasil penelitian, terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Banyak terdapat kegiatan budidaya yang seharusnya tidak berada dalam kawasan sempadan pantai , seperti restoran, taman bermain, penginapan, kamar mandi/toilet pantai umum yang semua kegiatan tidak memiliki ijin pemanfaatan ruang. Atas hal tersebut, dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Gunungkidul memberikan sanksi Administrasi yang berupa peringatan tertulis, hingga sanksi pembongkaran bangunan dan sanksi pemulihan fungsi ruang,

hingga sanksi ini diberikan sebagai langkah penerbitan kegiatan yang tidak sesuai arahan fungsi ruang dan untuk mengembalikan fungsi yang utama kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung.

Upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai yaitu mensosialisasikan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi dalam bentuk peraturan daerah untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

3. Nyoman Andika Kertha, Nomor Induk Mahasiswa 130511161, Program studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum pertanahan dan lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berkaitan dengan pembangunan hotel dan restoran di sempadan Pantai Lovina, rumusan masalahnya Bagaimana Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Berkaitan Dengan Pembangunan Hotel dan Restoran Di Sempadan Pantai Lovina?; dan Faktor apa saja yang menghambat pengendalian keberadaan bangunan hotel dan restoran di kawan sempadan pantai di pantai Lovina? Hasil penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan Perda no 9 tahun 2013 tentang RTRW dalam rangka mengendalikan keberadaan bangunan

hotel dan restoran di kawasan sempadan pantai Lovina meskipun tidak terlepas dari adanya kendala;

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian keberadaan bangunan hotel dan restoran di kawasan sempadan pantai Lovina tersebut meliputi sebagai berikut: adanya bangunan hotel dan restoran di sempadan pantai Lovina yang sudah terlanjur memiliki IMB, keberadaan hotel dan restoran tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat serta masih adanya anggapan bahwa perizinan bangunan hotel dan restoran juga menjadi kewenangan masyarakat adat.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, persamaan dari ketiga skripsi diatas terletak pada objek yang diteliti penulis yaitu tentang sempadan pantai. Skripsi Skolastika Tyas Anggraini yang berjudul Penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, Skripsi Charoline Koni Padaka yang berjudul Perlindungan Hidup terhadap kawasan Sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, dan Skripsi Nyoman Andika Kertha yang berjudul Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW berkaitan dengan pembangunan hotel dan restoran di sempadan Pantai Lovina.

Perbedaannya dengan yang penulis teliti. Letak perbedaannya Skolastika Tyas Anggraini menekankan pada Penggunaan tanah sempadan

pantai Indrayanti berdasarkan peraturan daerah kabupaten Gunungkidul nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, Charoline Koni Padaka menekankan pada Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Nyoman Andika Kertha menekankan pada Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomer 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Berkaitan Dengan Pembangunan Hotel Dan Restoran Di Sempadan Pantai Lovina.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 13 ayat (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam hal ini yang direncanakan penulis adalah pengendalian kerusakan lingkungan Sempadan Pantai Krakal Gunungkidul akibat adanya pengembangan wisata

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini kerusakan lingkungan yang dimaksud penulis adalah kerusakan lingkungan Sempadan Pantai³

3. Sempadan Pantai

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Batasan Sempadan Pantai, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

4. Pengembangan

Menurut KBBI, pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan.⁴

5. Objek Wisata

Menurut Marpaung adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

³ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta hlm.201.

⁵ <https://www.atobasahona.com/2016/07/pengertian-objek-wisata.html>, diakses pada tanggal 20

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai akibat adanya Pengembangan Objek Wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 63 perihal sanksi administratif
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 angka 21 perihal pengertian sempadan pantai
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata tentang ketentuan umum yang memuat tentang pengertian pariwisata secara umum, obyek pariwisata , dan fungsi pariwisata Pasal 1 angka 1 perihal pengertian wisata; Pasal 4 perihal tujuan dari Pariwisata
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 perihal pengertian kerusakan lingkungan.; Pasal 3 perihal tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 1 angka 19 perihal pengertian izin
- 7) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 8) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai Pasal 1 angka 1 perihal Batas Sempadan Pantai
- 9) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 19 perihal Tahapan pendaftaran usaha pariwisata
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 Pasal 72 ayat (2) huruf d dan e perihal peraturan zonasi untuk sempadan pantai

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum meliputi buku, internet, jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa

pendapat hukum dan pendapat non hukum meliputi buku, internet, jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi tentang pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat pengembangan obyek wisata di pantai Sadranan, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedoman wawancara dengan narasumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun peneliti secara terbuka agar narasumber dapat menjawab secara jelas dan lengkap sesuai prosesnya, serta peneliti menggunakan alat rekam seperti *Handphone* yang digunakan untuk merekam setiap jawaban narasumber.

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai tugas ilmu hukum normatif/ dogmatik ada lima, yaitu;

1) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer yang berkaitan dengan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai akibat Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi penelitian yang digunakan adalah sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal tidak ditemukan antinomi diantara Pasal demi Pasal karena sudah membentuk sinkronisasi dalam mengatur hal-hal yang serupa atau sama perihal Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai.

Secara horizontal tidak ada ditemukan antinomi, karena antara Pasal demi Pasal telah mengatur hal yang sama perihal Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai di peraturan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan ini.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus sebagai tumpuan atas asas hukum dibalik asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.
- 4) Interpretasi hukum positif:

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya tiga yaitu:

- a) Gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangannya, mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematisasi yang mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai akibat Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum meliputi buku, internet, jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan cari persamaan dan perbedaan. Selain itu, pendapat narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ proses bernalar yang digunakan secara deduktif. Proses deduktif adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Sempadan Pantai dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sedangkan yang khusus berupa peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai akibat adanya Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi ini, sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Pembahasan. Bab ini berisi: tentang yaitu Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai akibat adanya Pengembangan Obyek Wisata di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas: Lingkungan Hidup: Pengertian, unsur-unsur Lingkungan Hidup, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Parameter Kerusakan Lingkungan, Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan, Sempadan Pantai, Objek Wisata: Pengertian Objek Pariwisata, Jenis Usaha Sektor Pariwisata, Perizinan Sektor Pariwisata, Dampak Pariwisata, Hasil penelitian: Gambaran Umum Pantai Sadranan sebagai Objek Wisata, Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Objek Wisata di Pantai Sadranan, Dampak Pemanfaatan Pengembangan Objek Wisata Pantai Sadranan terhadap Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Pantai Sadranan, analisis.

BAB III: Penutupan. Bab ini berisi: Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan saran.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dalam hal ini hanya melakukan Pembinaan dan sosialisasi mengenai pengendalian kerusakan lingkungan dan dari Kelompok Sadar Wisata atau biasa disebut Pokdarwis melakukan sosialisasi agar menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang, jadi tidak ada pencegahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata sehingga upaya pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan objek wisata di Pantai Sadranan belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan pendataan obyek dan daya tarik wisata serta pengelolanya, kemudian perlu dilakukannya pembinaan, pendampingan serta diarahkan untuk mengajukan permohonan izin, sehingga mudah dilakukan pengawasan.
2. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih rutin melakukan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terkait pelestarian lingkungan agar terbentuk kesadaran masyarakat mengelola objek wisata Pantai Sadranan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Flora Pricillia Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, cetakan ke-2, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 201, *Hukum Lingkungan Dalam System Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suparman A. Diraputra, 2001, *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, PKSPL IPB Bogor.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, 2014, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir (Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan)*, Logoz Publishing, Bandung.
- Sara, 2014, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*, CVAlfabeta, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yurika, Surabaya.
- Iwan Nugroho, 2011, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Oka.A.Yoeti, 2000, *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, Pertija, Jakarta.
- I Gede Piata, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta.

JURNAL

A.Reni Widyastuti, 2016, “Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan”, Jurnal Ekosains, Volume. II Nomor. 3, Medan.

Ahmad Nawawi, 2013, ” Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis,” Jurnal Nasional Pariwisata, Volume. 5, Nomor 2, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4739

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata tentang ketentuan umum yang memuat tentang pengertian pariwisata secara umum, obyek pariwisata , dan fungsi pariwisata LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 11

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5601

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1551

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011- 2030 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 16

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 3 SERI E

WEBSITE

<https://www.atobasahona.com/2016/07/pengertian-objek-wisata.html>, diakses pada tanggal 20 September

<http://jurnalmanajemen.com/pengertianpengendalian/>, diakses pada tanggal 22 September 2019

http://www.academia.edu/11892260/Pengertian_Controlling_pada_Manajemen, diakses pada tanggal 22 September 2019

<https://materikimia.com/5-pengertian-kerusakan-lingkungan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 22 September 2019

https://www.academia.edu/9626868/FaktorFaktor_Penyebab_Kerusakan_Lingkungan_Hidup, diakses pada tanggal 23 September 2019

<https://eksotisjogja.com/peta-wisata-lengkap-gunungkidul/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019

<https://www.goodpiknik.com/pantai-sadranan.html/gazebo-di-pantai-sadranan-gunung-kidul-yogyakarta>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019

<https://wisata.gunungkidulkab.go.id/web/strukturorganisasi>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019

<http://lh.gunungkidulkab.go.id/statis-3/struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019